



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 120.04/ Kep. 135- Bapp/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR MASA JABATAN (AMJ) GUBERNUR
JAWA BARAT PADA TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat pada Tahun
Anggaran 2016, perlu dibentuk Tim Penyusun, yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 10 Seri A);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 5 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 54 Seri E), sebagaimana telah diubah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Povinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 32 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 40 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan serta, sinkronisasi dan harmonisasi naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013-2018.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat pada Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Persiapan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013-2018;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013-2018;
 - c. sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 dan Persiapan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013-2018;
 - d. penyampaian naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat pada Akhir Tahun Anggaran 2016 untuk menjadi bahan pertimbangan Gubernur Jawa Barat; dan
 - e. pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan klarifikasi laporan dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 120.04/Dep. 135- Bapp/2017

TANGGAL : 6 Februari 2017

TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) DAN PERSIAPAN
PENYUSUNAN LAPORAN
AKHIR MASA JABATAN (AMJ)
GUBERNUR JAWA BARAT
PADA TAHUN ANGGARAN
2016

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah :
 1. Gubernur Jawa Barat.
 2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- III. Wakil Ketua I Bidang Pameran Pembangunan LKPJ 2016 : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- IV. Wakil Ketua II Bidang Tayangan Multimedia LKPJ 2016 : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- V. Wakil Ketua III Bidang Buku Data LKPJ 2016 : Kepala Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisis Potensi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- VI. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- VII. Tim Harmonisasi Materi
 1. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 3. Asisten Administrasi
- VIII. Tim Pendamping Penyusun Materi
 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

IX. Tim Penyusun Materi

Kelompok Materi I : Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Koordinator : Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial.

Anggota :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I.
5. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II.
6. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III.
7. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama.
10. Kepala Badan Penghubung.

Kelompok Materi II Urusan: Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil, dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Industri, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Usaha Milik Daerah.

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Anggota :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. Kepala Dinas Perkebunan.
6. Kepala Dinas Kehutanan.
7. Kepala Dinas Perhubungan.
8. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air.
10. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
16. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
17. Kepala Biro Sarana Perekonomian dan Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah.

Kelompok Materi : Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan
III Urusan: Olahraga, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Ketahanan Keluarga,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sosial,
Kebudayaan, Ketransmigrasian.

Koordinator : Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan
Sosial.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan.
2. Kepala Dinas Kesehatan.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.
5. Kepala Dinas Sosial.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
10. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber
Daya Manusia.

Kelompok Materi : Kearsipan dan Perpustakaan, Statistik,
IV Urusan: Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Koordinator : Asisten Administrasi.

Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat.
2. Inspektur Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
7. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan.

9. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.
10. Kepala Biro Organisasi.
11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
12. Kepala Biro Umum.
13. Kepala Biro Produksi dan Industri.

X. Sekretariat

- :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Unsur Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 3. Unsur Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 4. Unsur Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 5. Unsur Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 6. Unsur Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 7. Unsur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisis Potensi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN